



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asrianto Alias Anto Bin Agustan
2. Tempat lahir : Tabbae
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Botte, Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 5/Pen.Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asrianto Alias Anto Bin Agustan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Asrianto Alias Anto Bin Agustan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha R15 warna biru tanpa plat nomor polisi;Dikembalikan kepada Terdakwa Asrianto Alias Anto Bin Agustan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Bahwa Terdakwa Asrianto Alias Anto Bin Agustan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang-orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Hj. Suha sedang dibonceng oleh suaminya yakni saksi H. Tamire dari Desa Palongki menuju rumah anaknya di Kecamatan Tellu Siattinge. Sementara dalam perjalanan tepatnya di Kampung Baru Desa Ulo, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi H. Tamire berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi H. Tamire karena melihat saksi Hj. Suha memakai kalung emas dan Terdakwa langsung menarik kalung emas tersebut sampai putus tanpa seijin Hj. Suha selaku pemilik. Setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju ke arah Desa Lanca dan Kota Watampone;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (duabelas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Suha Binti Matta, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah saksi telah dijangbret oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dusun kampung Baru, Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
  - Bahwa waktu itu saksi dari Desa Palongki bersama suami saksi melihat cucu saksi sementara dalam perjalanan pulang kerumah saksi dan saksi berpapasan dengan pelaku yang saksi tidak kenal dan ia belok dan mengikuti saksi dari belakang pada saat saya tiba dikampung baru desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone tempat yang sunyi tiba-tiba pelaku langsung menarik kalung emas yang saksi pakai dan kalung saksi terputus dimana pada saat itu saksi tidak menggunakan jilbab hanya memakai songko haji saja dan kalung emas saksi berhasil dibawa lari oleh pelaku yang saksi tidak kenal itu namun yang saksi kenal ia memakai motor besar warna biru celana levis warna biru mudah dan baju warna biru lengan panjang memakai helm warna putih hitam;
  - Bahwa saksi dibonceng sama suami saksi pada waktu itu;
  - Bahwa saksi memegang suami saksi waktu naik diatas motor;
  - Bahwa tahu gramnya kalung emas saksi yang dijamret seberat 12 gram, 22 karat;
  - Bahwa harga kalung emas tersebut seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjualnya dengan harga Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan uang hasil jualan kalung saksi sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kalung saksi putus pada saat ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menarik kalung saksi, Terdakwa langsung lari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. H. Tamire Bin Raupung, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sehingga diperiksa diruang persidangan yaitu masalah isteri saksi telah dijamret oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dusun kampung Baru, Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi bersama isteri saksi waktu kejadian penjamretan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 Wita saksi berboncengan dengan isteri saksi dari Desa Palongki dari melihat cucu saksi dalam perjalanan menuju pulang kerumah saksi berpapasan dengan Terdakwa yang saksi tidak kenal dan ia belok dan mengikuti saksi dari belakang dan pada saat saksi tiba dikampung yang sunyi tiba-tiba pelaku langsung menarik kalung emas isteri saksi sehingga putus;
- Bahwa harga kalung emas tersebut seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjualnya dengan harga Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan uang hasil jualan kalung isteri saksi sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polsek Tellu Siattinge;
- Bahwa Terdakwa bertanda tangan setelah saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penjangbretan kalung mas Hj. Suha;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri melakukan penjangbretan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penjangbretan dengan cara Terdakwa sementara jalan arah Desa Lanca menuju Desa Ulo dalam perjalanan tepatnya di Desa Ulo Terdakwa berpapasan dengan korban dan Terdakwa melihat memakai kalung sehingga Terdakwa putar motor Terdakwa dan mengikuti perempuan yang sedang dibonceng memakai kalung dan pada saat Terdakwa disampingnya Terdakwa langsung menarik kalung dari lehernya dimana motor saya sementara jalan dan korban juga sementara jalan setelah Terdakwa tarik kalung tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kearah Desa Lanca dan masuk kota Bone;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kalung emas tersebut seharga Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa beratnya kalung emas tersebut sekitar 10 gram 22 karat;
- Bahwa terdakwa sudah menggantikan kalung emas kepada korban dengan uang sebesar Rp.7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan dan menjalani suatu hukuman selama 3 (tiga) tahun dalam kasus yang sama;
- Bahwa baru dua kali Terdakwa melakukan penjangbretan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha R15 warna biru tanpa plat nomor polisi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Asrianto Alias Anto Bin Agustan;
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 27 Oktober 2020 bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Terdakwa telah mengambil kalung emas;
- Bahwa berawal ketika saksi Hj.Suha sedang dibonceng oleh suaminya yakni saksi H. Tamire dari Desa Palongki menuju rumah anaknya di Kecamatan Tellu Siattinge, sementara dalam perjalanan tepatnya di Kampung Baru Desa Ulo, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi H. Tamire berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi H. Tamire karena melihat saksi Hj. Suha memakai kalung emas dan Terdakwa langsung menarik kalung emas tersebut sampai putus tanpa seijin Hj. Suha selaku pemilik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju kearah Desa Lanca dan Kota Watampone;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Wtp



itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Asrianto Alias Anto Bin Agustan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa ketika saksi Hj.Suha sedang dibonceng oleh suaminya yakni saksi H. Tamire dari Desa Palongki menuju rumah anaknya di Kecamatan Tellu





Siattinge, sementara dalam perjalanan tepatnya di Kampung Baru Desa Ulo, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi H. Tamire berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi H. Tamire karena melihat saksi Hj. Suha memakai kalung emas dan Terdakwa langsung menarik kalung emas tersebut sampai putus tanpa seijin Hj. Suha selaku pemilik dan setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju kearah Desa Lanca dan Kota Watampone;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan berupa kalung emas tersebut ke Saksi Hj. Suha Binti Matta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan barang berupa kalung emas dari leher saksi Hj. Suha Binti Matta ke Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik hingga kalung emas tersebut putus dan terlepas dari leher saksi Hj. Suha Binti Matta dan langsung membawa pergi kalung emas tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang tersebut merupakan telah masuk sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang diambil adalah sejumlah kalung emas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hokum maka kalung emas telah dapat disebut barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang telah mengambil;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kalung emas adalah merupakan milik Saksi Hj. Suha Binti Matta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi Hj. Suha Binti Matta adalah pemilik dari kalung emas tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Suha Binti Matta tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil dan membawa kalung emas miliknya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi kalung emas milik Saksi Hj. Suha Binti Matta dan selanjutnya menjual kalung emas tersebut dan mempergunakan kalung emas tersebut untuk kepentingannya sendiri sementara Terdakwa menyadari bahwa ia tidak memiliki hak atas kalung tersebut tersebut sehingga telah merugikan Saksi Hj. Suha Binti Matta selaku pemilik kalung emas tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa secara nyata bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang telah terpenuhi;



**Ad.5. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti tidak semuanya harus dibuktikan, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tindak sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 365 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana sub unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan berawal ketika Saksi Hj. Suha Binti Matta sedang dibonceng oleh suaminya yakni saksi H. Tamire dari Desa Palongki menuju rumah anaknya di Kecamatan Tellu Siattinge, sementara dalam perjalanan tepatnya di Kampung Baru Desa Ulo, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi H. Tamire berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudain Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi H. Tamire karena melihat Saksi Hj. Suha Binti Matta memakai kalung emas dan Terdakwa langsung menarik kalung emas tersebut sampai putus tanpa seijin Hj. Suha selaku pemilik. Setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju kearah Desa Lanca dan Kota Watampone;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hj. Suha Binti Matta mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (duabelas juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai cara Terdakwa mengambil kalung emas tersebut yaitu dengan menarik kalung emas tersebut sampai putus dikaitkan dengan salah satu sub unsur yakni unsur Pencurian yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang agar barang tersebut dapat diambil, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha R15 warna biru tanpa plat nomor polisi sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan terbukti merupakan milik Terdakwa Asrianto Alias Anto Bin Agustan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan beralasan hukum terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Asrianto Alias Anto Bin Agustan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Hj. Suha Binti Matta mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan sudah lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa telah mengganti sebagian kerugian Saksi Hj. Suha Binti Matta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asrianto Alias Anto Bin Agustan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha R15 warna biru tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Asrianto Alias Anto Bin Agustan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN W/tp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, B.U. Resa Syukur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan DR. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh M. Yusran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

DR. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi, S.H.